

LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Kepolisian Resor Kota Denpasar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1193/UN48.8.1/DL/2021
Hal : *Pengumpulan Data*

16 September 2021


Kepada

Yth. Kepala Polresta Denpasar
d/a Jalan Gunung Sanghyang No.110,
Padangsambian, Denpasar Barat
Kota Denpasar, Bali 80117
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak di Kota Denpasar”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data kasus tindak pidana pembunuhan oleh anak di kota Denpasar yang diperlukan oleh:

Nama : A.A. Gede Prawira Negara
Nomor induk Mahasiswa : 1814101114
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.


A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

2. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1456/UN48.8.1/DL/2021
Hal : *Pengumpulan Data*

04 Oktober 2021

Kepada

Yth. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

d/a Jalan Cempaka, Karangasem

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data kasus tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar yang diperlukan oleh:

Nama : A.A.Gd. Prawira Negara
Nomor induk Mahasiswa : 1814101114
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

3. Surat Izin Melaksanakan Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1570/UN48.8.1/DL/2021
Hal : *Pengumpulan Data*

1 Desember 2021

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham
d/a Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Dangin Puri Klod
Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar Bali
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data kasus tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar yang diperlukan oleh:

Nama : A.A.Gd. Prawira Negara
Nomor induk Mahasiswa : 1814101114
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

LAMPIRAN 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA



DRAFT WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Denpasar?

B. Pertanyaan Kepada Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Polresta Denpasar

1. Bagaimana upaya Pre-emptif yang dilakukan kepolisian dalam hal ini dibagian Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana upaya Preventif yang dilakukan kepolisian dalam hal ini dibagian Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana upaya Represif yang dilakukan kepolisian dalam hal ini dibagian Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?


C. Pertanyaan Kepada Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kabupaten Karangasem

1. Bagaimana upaya Pre-emptif yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

2. Bagaimana upaya Preventif yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana upaya Represif yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?

D. Pertanyaan Kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

1. Apakah adik pernah melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Sudah berapa kali adik melakukan tindak pidana pembunuhan?
3. Jenis pembunuhan seperti apa yang adik lakukan?
4. Apa yang menjadi penyebab adik melakukan tindak pidana pembunuhan?
5. Apa yang dilakukan pihak kepolisian dan lembaga pembinaan khusus anak saat mengetahui adik melakukan tindak pidana pembunuhan?
6. Apakah orang tua mengetahui hal tersebut?
7. Apakah yang dilakukan orang tua saat mengetahui adik melakukan tindak pidana pembunuhan?



LAMPIRAN 03

DRAFT NARASUMBER DAN RESPONDEN PENELITIAN



DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Nama : Iptu I Ketut Sidia
Jabatan : Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Kepolisian Resor Kota Denpasar.
2. Nama : Mochammad Sjaefoedin, A.Md.I.P.,S.Sos
Jabatan : Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Karangasem

DAFTAR NAMA RESPONDEN

1. Nama : I Gede Afdika (identitas samaran)
Umur : 13
Jenis Kelamin : Laki-Laki
2. Nama : I Kadek Andi Wirawan (identitas samaran)
Umur : 12
Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Nama : I Putu Agus Tama (identitas samaran)
Umur : 15
Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Nama : Nyoman Agus Kerthadipa (identitas samaran)
Umur : 15
Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Nama : I Made Pujastawa (identitas samaran)
Umur : 13
Jenis Kelamin : Laki-Laki



LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER I



FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER II



FOTO WAWANCARA DENGAN RESPONDEN I



FOTO WAWANCARA DENGAN RESPONDEN II



FOTO WAWANCARA DENGAN RESPONDEN III



FOTO WAWANCARA DENGAN RESPONDEN IV

RIWAYAT HIDUP



A. A. Gd Prawira Negara, lahir di Gianyar pada tanggal 26 Desember 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni A. A. Gede Ngurah Harta Negara dan Alm. A. A. Istri Mahayuni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Gunung Rinjani Rt 24, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Tunas Harapan Banjarangkan dan lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 3 Banjarangkan dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Banjarangkan dan lulus tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Semarapura dan melanjutkan ke Srata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2022 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar”. Selanjutnya, mulai tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Srata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

